



**PUTUSAN**

**Nomor 212 PK/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUKIANTI HARTANTO;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 02 November 1962;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kristen Protestan;  
Agama : Jalan Metro Kencana III Blok M  
Nomor 14 RT 010 RW 004,  
Kelurahan Papanggo, Kecamatan  
Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;  
Pekerjaan : Sales Manager PT. DATINDO  
Infonet Prima;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

*Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 30 September 2015, sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIANTI HARTANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **SUKIANTI HARTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **SUKIANTI HARTANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena dalam pengadaan Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 pada PT. Pos Indonesia (Persero) Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan baik berupa barang maupun berupa materi maka terhadap Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
Barang bukti Nomor 1 s/d 89 sesuai dengan daftar barang bukti dipergunakan dalam perkara EFFENDY CHRISTINA, S.E.;
6. Menetapkan agar supaya Terdakwa **SUKIANTI HARTANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 26 Oktober 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIANTI HARTANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUKIANTI HARTANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) map berwarna biru bertuliskan kronologis Aplikasi berisi kronologis Pengadaan PDT (fotocopy);
- 2) 1 (satu) map berwarna orange bertuliskan 2011-2012 berisi fotocopy;
  1. Nota Dinas Nomor POS.173138/121221 tanggal 21 Desember 2012 Perihal Tanggapan Laporan Pengadaan PDT 2012 beserta lampiran;
  2. Nota Dinas Nomor POS.152658/120730 tanggal 30 Juli 2012 Perihal Kajian Implementasi PDT beserta lampiran;
  3. Implementasi Portable Data Terminal (PDT) dan Dampak Effisiensinya di PT. Pos Indonesia (Persero);
  4. Surat SVP Operasi Nomor 1237/Subdit-Op/0812 tanggal 03 Agustus 2012 Perihal Expansi Implementasi PDT di Jabodetabek Tahun 2013;
  5. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 28 Agustus 2012;
  6. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 16 Juli 2012;
  7. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 4 Juli 2012;
  8. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 1 November 2011;
  9. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 02 Oktober 2012;
  10. Pertemuan Pembahasan Spesifikasi PDT Meeting Minutes tanggal 03 Oktober 2012;
  11. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 16 Oktober 2012;
  12. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 23 Oktober 2012;

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Sekretaris Perusahaan Kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I Nomor 5239/Sekper/1212 tanggal 26 Desember 2012 Perihal Permohonan Penjelasan Waktu Pemenuhan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi;
14. Principal PDT-POS Meeting Minutes tanggal 1 November 2012;
15. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 9 Juli 2013;
16. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 11 Juni 2013;
17. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 03 Juni 2013;
18. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 5 Maret 2013;
19. Nota Dinas Nomor POS.135159/130115 tanggal 15 Januari 2013 Perihal Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT;
20. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 09 Januari 2013;
21. Surat SVP Operasi Kepada Direktur Surat dan Paket Nomor 1074/Subdit-Op/1/2/0514 tanggal 05 Mei 2014 Perihal Progres Program Kerja Implementasi;
22. Surat SVP Operasi Kepada VP Optek Nomor 1980/Subdit-Op/1/0814 tanggal 7 Agustus 2014 Perihal Implementasi PDT di Area Operasi IV Jakarta;
23. Nota Dinas VP Infrastruktur Teknologi Informasi Nomor POS.131921/130129 tanggal 29 Januari 2013 Perihal Uji Teknis PDT beserta lampiran'
24. Nota Dinas VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor POS.215059/131111 tanggal 11 November 2013 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013 beserta lampiran;

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 10 September 2013;
26. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 24 September 2013;
27. Tanda Terima 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) Unit Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran;
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan Surat Jalan terlampir dari rekanan PT. Datindo Infonet Prima beserta lampiran;
29. Surat SVP Teknologi Informasi Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal beserta lampiran;
30. Kerangka Acuan Kerja Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero);
31. 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tanggal 27 Mei 2013 beserta lampiran;
32. Minutes of Meeting PT. Datindo Infonet Prima;
33. Surat Perintah Kerja Nomor 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
34. Lampiran I Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 158/DIRUT/0113 Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 18 Januari 2013;
35. Surat SVP Teknologi Informasi kepada Wakil Direktur Utama Nomor 345/Teknologi/1012 tanggal 10 Oktober 2012 Perihal Penjelasan harga PDT;

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK1413/DIRUT/0613 tentang Tim Implementasi Portabel Data Transfer (PDT) Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi beserta lampiran;
- 3) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtek Jaskug Nomor 2308/Pengadaan/0513 tanggal 07 Mei 2013 perihal Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotocopy);
- 4) 1 (satu) bundel Surat SVP Operasi kepada SVP Teknologi Informasi Nomor 3255/SubDit-Op/1113 tanggal 19 November 2013 perihal Kondisi Battery PDT Intermec CS40 beserta lampiran (fotocopy);
- 5) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 353/Pengadaan/0113 tanggal 16 Januari 2013 perihal Laporan proses pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotocopy);
- 6) 1 (satu) MacAir A17370 EMC2471 Serial No: C02GG15GDJYC warna silver;
- 7) 1 (unit) Laptop Lenovo X230 Thinkpad warna Hitam;
- 8) 1 (satu) buah Laptop Sony VAIO Model SVT131A11W warna silver;
- 9) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dokumen PDT Thn 2012 berisi dokumen PDT;
- 10) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Januari 2013 Februari 2013 berisi dokumen PDT;
- 11) 1 (satu) map warna biru bertuliskan MARET 2013 berisi dokumen PDT;
- 12) 1 (satu) map warna biru bertuliskan MIE 2013 berisi dokumen PDT;
- 13) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juni 2013 berisi dokumen PDT;
- 14) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juli 2013 berisi dokumen PDT;
- 15) 1 (satu) map warna biru bertuliskan AGUSTUS 2013 berisi dokumen PDT;

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) map warna biru bertuliskan September 2013 berisi dokumen PDT;
- 17) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Oktober 2013 berisi dokumen PDT;
- 18) 1 (satu) map warna biru bertuliskan November 2013 berisi dokumen PDT;
- 19) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Desember 2013 berisi dokumen PDT;
- 20) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dokumen PDT 2014 berisi dokumen PDT;
- 21) 1 (satu) ordner Dokumen Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) Tahun 2013 yang berisi :
  1. Surat SVP Operasi kepada VP Infratek, perihal : ekspansi implementasi PDT di Jabotabek tahun 2013;
  2. petikan risalah rapat direksi : PDT;
  3. Surat SVP Operasi kepada SVP TI, perihal : percepatan pengadaan dan usulan spesifikasi PDT;
  4. Surat VP Infratek kepada -, perihal : undangan pembahasan spesifikasi teknis perangkat PDT;
  5. Daftar Hadir : undangan pembahasan spesifikasi teknis perangkat PDT;
  6. Minutes of meeting, pertemuan pembahasan spesifikasi PDT;
  7. Takah Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : pengadaan portabel data terminal;
  8. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : pengadaan portabel data terminal;
  9. a. EE Pengadaan Portabel Data Terminal;
  10. b. TOR Pengadaan Portabel Data Terminal;
  11. RKS pengadaan PDT;
  12. Surat VP infratek kepada -. Perihal : undangan presentasi PDT;

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, perihal : permintaan risalah radir mengenai PDT;
14. Surat SVP TI kepada Wadirut perihal : penjelasan harga PDT;
15. Kesepakatan spesifikasi desain aplikasi untuk pdt;
16. Surat SVP Operasi kepada ka. Area operasi iv, vp pranbangtek, vp optek, vp dalsisop, perihal : sosialisasi implementasi PDT se-Jabotabek;
17. petikan risalah rapat direksi : PDT;
18. G3 VP Kesekretariatan, jenis kiriman : petikan risalah rapat direksi;
19. Surat Man Otomasi kepada vp treasury dan pajak, perihal : petikan risalah rapat direksi tentang pdt;
20. Surat man pengadaan barang pada harian umum bisnis indonesia, perihal : lelang terbuka pengadaan portabel data terminal (PDT);
21. minutes of meeting, principal PDT (Posindo, motorola, unitech, honeywell, intermec), lamp : spesifikasi PDT;
22. Daftar Hadir diskusi principal PDT (Posindo, motorola, unitech, honeywell, intermec);
23. Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, perihal : permintaan risalah radir mengenai PDT;
24. Surat SVP TI kepada Wadirut perihal : penjelasan harga PDT;
25. Kesepakatan spesifikasi desain aplikasi untuk pdt;
26. Surat SVP Operasi kepada ka. Area operasi iv, vp pranbangtek, vp optek, vp dalsisop, perihal : sosialisasi implementasi PDT se-Jabotabek;
27. petikan risalah rapat direksi : PDT G3 VP Kesekretariatan, jenis kiriman : petikan risalah rapat direksi;
28. Takah Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT, lampiran : Rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan pdt 2012;

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal :  
hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT,  
lampiran : Rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan pdt  
2012;
  - a. Rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan pdt 2012;
  - b. Catatan hasil pemeriksaan penilaian Pengadaan pdt 2012;
  - c. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT -  
2012 (PT. Datindo Infonet Prima);
  - d. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT -  
2012 (PT. Wahana Datarindo Sempurna);
  - e. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT -  
2012 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
  - f. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT -  
2012 (PT. Mitra Integrasi Informatika);
  - g. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT -  
2012 (PT. Harrisma Informatika);
  - h. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT -  
2012 (PT. Astra Graphia IT);
  - i. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT -  
2012 (PT. Bhakti Wasantara Net);
  - j. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT -  
2012 (PT. Indosarana Dinamika Infotama);
30. Owner's Estimate dari Dirtejkaskug perihal : Portabel Data Terminal  
(PDT);
31. Berita acara rapat penjelasan pekerjaan/aanwijzing, pekerjaan :  
pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
32. Nota pusat vp pengadaan barang dan jasa kepada dirktejaskug  
perihal : penyerahan dokumen teknis pengadaan ulang portabel  
data terminal;
33. Daftar Hadir, presentasi/uji teknis pdt (peserta);

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Daftar Hadir, presentasi/uji teknis pdt (karyawan);
35. Surat Pernyataan PT. Metrocom Global Solusi;
36. Surat Pernyataan PT. Sumber Solusindo Hitec;
37. Surat Pernyataan PT. Prima Yasa Eduka;
38. Surat Pernyataan PT. Astra Graphia IT;
39. Surat Pernyataan PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
40. Surat Pernyataan PT. Wahana Datindo Sempurna;
41. Surat Pernyataan PT. Datindo Infonet Prima;
42. Surat pernyataan PT. Indosarana Dinamika Infotama;
43. Surat pernyataan PT. Astra Graphia, Tbk;
44. Urutan presentasi dokumen teknis pengadaan portabel data terminal (PDT);
45. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Astra Graphia, Tbk;
46. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Indosarana Dinamika Infotama;
47. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Prima Yasa Eduka;
48. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Sumber Solusindo Hitec;
49. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Metrocom Global Solusi;
50. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Wahana Datarindo Sempurna;
51. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Astra Graphia IT;
52. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Adhisakti Solusi Komputindo;
53. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan PDT 2012, PT. Datindo Infonet Prima;

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima untuk Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013;
- 54. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT;
- 55. Takah hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan PDT;
- 56. Agenda Dirtekjaskug takah hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan PDT;
- 57. Daftar hadir peserta klarifikasi pengadaan portabel data terminal;
- 58. Daftar hadir karyawan klarifikasi pengadaan portabel data terminal;
- 59. Berita acara klarifikasi hasil uji teknis, pekerjaan : pengadaan portabel data terminal (pdt). Peserta : -
  - a. PT. Sumber Solusindo Hitech;
  - b. PT. Prima Yasa Eduka;
- 60. Surat pengadaan barang dan jasa kepada Dirtekjaskug, perihal : laporan pengadaan portabel data terminal (PDT);
- 61. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : tanggapan laporan pengadaan PDT 2012;
- 62. Surat Sekretariat Perusahaan kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika, perihal : permohonan penjelasan waktu pemenuhan sertifikasi perangkat telekomunikasi;  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi;  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;  
Undang Undang Republik Indonesia tentang Telekomunikasi;
- 63. Kajian tim pengadaan portabel data terminal (PDT);
- 64. Nota Dinas SVP Teknologi Informasi kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa perihal : Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT;
- 65. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada Dirtekjaskug perihal :

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laporan proses pengadaan portabel data terminal (PDT);
66. Nota Balasan Man Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat Perihal : Permintaan nomor naskah, tim Penilaian teknis peserta tender pada pengadaan PDT-2013;
  67. SK tim penilai teknis peserta tender pada pengadaan pdt-2013;
  68. Takah SK tim penilai teknis peserta tender pada pengadaan pdt-2013;
  69. Nota Balasan Man. Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat, perih permintaan nomor naskah, Jenis naskah : Surat Dinas, Judul naskah : Penilaian teknis pengadaan PDT;
  70. Nota Balasan Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat kepada Man. Otomasi (menjawab mota balasan Man. Otomasi, tngl 18/1/13 no. 35/div.infratek/0113 perih permintaan nomor naskah), Perihal : Pencadangan nomor naskah, Jenis naskah : Surat Dinas, Judul naskah : Penilaian teknis pengadaan PDT;
  71. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
  72. Surat Dirut kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
  73. Surat SVP Operasi kepada SVP TI perihal : ekspansi penggunaan PDT se-indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit;
  74. Surat VP Infratek kepada penguji teknis, perihal : uji teknis PDT;
  75. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
  76. Surat Kuasa Adhisakti Solusi, Perwakilan presentasi pelelangan ulang pengadan PDT;
  77. Daftar hadir/presentasi uji teknis PDT;
  78. Daftar hadir/presentasi uji teknis PDT (karyawan);
  79. Lembar disposisi VP Umum & Bina Lingkungan, surat dari SVP Operasi kepada SVP TI tngl 28/1/13 no. 312/subit-op/0113 perihal : ekspansi penggunaan PDT se Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit;

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa perihal : Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT;
  - a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Indosarana Dinamika Infotama);
  - b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Datindo Infonet Prima);
  - c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Wahana Datarindo Sempurna);
  - d. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
  - e. Catatan Hasil Pemeriksaan Penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013;
  - f. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT;
  - g. Catatan Hasil pemeriksaan penilaian teknis PDT (+ ttd vp infratek dan svp ti);
81. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
82. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013;
83. Surat SVP TI kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : penjelasan mengenai sertifikasi perangkat PDT;
84. Surat SVP TI kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : laporan proses pengadaan PDT;
85. minutes of meeting, pengadaan PDT, di tandatangani SVP TI, VP Pengadaan barang dan jasa, Sesper, Wadirut;
86. Surat VP Pengadaan kepada SVP TI, VP Infratek dan VP Proses Antaran perihal : undangan lelang pengadaan portabel data terminal (PDT);
87. Daftar hadir karyawan rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
88. Daftar peserta rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Berita acara rapat penjelasan pekerjaan/aanwijzing, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
90. RKS pelelangan ulang pengadaan portabel data terminal (PDT);
91. Pakta integritas;
92. Lembar disposisi vp pengadaan barang dan jasa, surat dari SVP Operasi kepada SVP TI tgl 28/1/2013 no. 312/subdit-op/0113 perihal : ekspansi pengadaan PDT se-Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit;
93. Surat SVP TI kepada penguji teknis, perihal : pengujian teknis PDT
94. Jaminan penawaran Adhisakti (Bank Niaga);
95. Surat Kuasa Adhisakti;
96. Surat Direktur Utama Adhisakti kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Penawaran harga;
97. Jaminan penawaran Datindo (Bank BNI);
98. Surat Kuasa Datindo;
99. Surat Direktur Utama Datindo kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Penawaran harga, lamp : daftar rencana barang;
100. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul penawaran administrasi dan teknis pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
101. Daftar hadir peserta pembukaan sampul penawaran administrasi dan teknis pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
102. Berita Acara rapat pembukaan sampul administrasi dan teknis, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
103. Daftar pemeriksaan sampul administrasi pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);
104. Daftar hadir peserta pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
105. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
106. Berita Acara rapat evaluasi pemeriksaan administrasi, pekerjaan :

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan ulang portabel data terminal (PDT);

107. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal :  
hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT;
  - a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013;
  - b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo);
  - c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013 (PT. Datindo Infonet Prima);
108. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Adhisakti Solusi perihal : Pengumuman hasil uji teknis pengadaan portabel data terminal;
109. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima perihal : Pengumuman hasil uji teknis pengadaan portabel data terminal;
110. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Harga, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal;
111. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
112. Daftar hadir peserta pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal;
113. Daftar hadir karyawan *e-auction* pengadaan ulang portabel data terminal;
114. Daftar hadir peserta *e-auction* pengadaan ulang portabel data terminal;
115. HPS PDT;
116. Ketentuan pelaksanaan *e-auction*;
117. Berita Acara *e-auction*, pengadaan ulang portabel data terminal;
118. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada Dirtekjaskug, perihal : usulan penetapan pengadaan portabel data terminal;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Nota Balasan Man Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, perih : Pencadangan Nomor Naskah, Jenis naskah : Surat, Judul Naskah : Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal;
120. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
121. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
122. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
123. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
124. Nota Balasan Man Dokumen dan Sekretariat Direktorat kepada Man Otomasi (menjawab nota balasan man otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, perih : Pencadangan Nomor Naskah, Jenis naskah : Surat, Judul Naskah : Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal), no : 396/Dirut/0413;
125. Surat Dirut kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal;
126. Surat VP Pengadaan barang jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima dan PT. Adhisakti Solusi Komputindo, perihal : Pengumuman pemenang pengadaan portabel data terminal (PDT);
127. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima perihal : Penunjukan pelaksanaan pengadaan portabel data terminal;
128. Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Kesanggupan pengerjakan pengadaan portabel data terminal (PDT);
129. Agenda Pengadaan : Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Kesanggupan pengerjakan pengadaan portabel data terminal (PDT);
130. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada Dirtekjaskug, perihal : laporan proses pengadaan portabel data terminal (PDT);

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013;
- 23) Lampiran Surat SVP. Teknologi Informasi Nomor 346/Teknologi/0913, tentang susunan Satgas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Tahun 2013 tanggal 29-7-2013;
- 24) Berita Acara pemeriksaan barang dan serah terima barang nomor. 348/Teknologi/0713, tanggal 30 Juli 2013 berupa Portabel Data Terminal Merk Intermec Tipe CS40 sebanyak 1.725 unit;
- 25) Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor 349/Teknologi/0813, tanggal 01 Agustus 2013;
- 26) Surat Jalan Nomor 229/DIP/SJ/XI/2013. Sebanyak 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) unit Portabel Data Terminal dari total pembelian 1.725 unit, merek Intermec Model CS40 termasuk 1.665 Pcs Holster (casing) dan 1.665 Pcs Stylus Cadangan dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 21 November 2013;
- 27) Tanda Terima Sebanyak 1.725 (seribu tujuh ratus dua lima) unit Portabel Data Terminal, merek Intermec Model CS40 termasuk 1.725 Pcs Holster (casing) dan 1.725 pcs Stylus Cadangan dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero);
- 28) Asli Surat perjanjian antara PT.Post dengan PT.Datindo Infonet Prima tentang pekerjaan pengadaan portable data terminal, Nomor PKS.101. DIRUT/0513, Nomor: 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
- 29) Asli Surat Perintah Kerja Nomor 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
- 30) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013;

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31) 1 (satu) ordner Dokumen SPK, PKS, PER 47 Pengadaan PDT-2013

(1/2) yang berisi :

1. Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Aplikasi Pengujian Teknologi-Divisi Teknologi;
2. Bukti Serah Terima Barang kepada Kantor Mail Processing Center Jakarta 10900;
3. Minutes of Meeting Evaluasi Temuan Pilloting Ulang Delivery PDT 23 Februari 2014;
4. Berita Acara Pilloting Ulang Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 di PDT tanggal 12 Februari 2014;
5. Nota Dinas Nomor POS.162018/140210 tanggal 10 Februari 2014 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;
6. Surat Man. Otomasi Nomor POS.153119/140206 tanggal 06 Februari 2014 Perihal Permintaan Perbaikan Aplikasi PDT Intermec Pos Indonesia;
7. Berita Acara Pilloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 di PDT tanggal 12 Desember 2013;
8. Tanda Terima tanggal 6 Desember 2013;
9. Laporan Uji Teknis PDT (Jumat-Sabtu, 22-23 November 2013);
10. Nota Dinas Nomor POS.193758/1311 tanggal 26 November 2013 Perihal Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
11. Surat Nomor 3255/SubDit-Op/1113 tanggal 19 November 2013 Perihal Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
12. Report Mini Pilot Intermec CS40 4,6 November 2013;
13. MOM Evaluasi Hasil Uji Coba Aplikasi Delivery PDT 2013 Pasca Evaluasi 28 Oktober 2013;
14. MOM Evaluasi Hasil Running Test Aplikasi Delivery PDT Versi 1.4.10.32 di MPC Jakarta tanggal 28 Oktober 2013;
15. MOM Evaluasi Hasil Testing Pertama di GPI tanggal 28 Oktober 2013;

*Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bank Garansi BII Nomor B002195/2013/BII/OPC tanggal 07 November 2013;
17. Minutes of Meeting Konfirmasi Hasil Uji Coba PDT & Test Aplikasi Delivery PT POS versi 21 tanggal 10 Oktober 2013;
18. Surat Nomor 1986/Div Kol-Ant/2/0813 tanggal 02 Oktober 2013 Perihal Review hasil perbaikan Aplikasi PDT tanggal 1 Oktober 2013;
19. Bank Garansi BII Nomor B001965/2013/BII/OPC tanggal 01 Oktober 2013;
20. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 September 2013;
21. IPOS Modul : Delivery PDT Waktu Pengujian tanggal 26-09-2013;
22. Minutes of Meeting Demo Aplikasi tanggal 13 September 2013;
23. Minutes of Meeting Handover dan Beta Test tanggal 19-23 Agustus 2013;
24. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 1 Agustus 2013;
25. Minutes of Meeting Handover PDT tanggal 1 Agustus 2013;
26. Surat Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal;
27. Minutes of Meeting Finalisasi Aplikasi PDT tanggal 25 Juli 2013;
28. Undangan rapat Nomor 1567/Div Kol-Ant/2/0513 tanggal 24 Juli 2013;
29. Minutes of Meeting Project Status, Handover Pilot, Application Evaluation, Delivery Status tanggal 16 Juli 2013;
30. Nota Dinas Nomor POS.102731/130715 tanggal 15 Juli 2013 Perihal Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
31. Undangan rapat Nomor /Div Kol-Ant/2/0713 tanggal 10 Juli 2013;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Nota Pusat Nomor 1037/MR&GCG/0613 tanggal 2 Juli 2013 Perihal Review Draft PKS dengan PT. Datindo tentang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT);
33. Minutes of Meeting Desain Aplikasi pada PDT tanggal 5 Juni 2013;
34. Minutes of Meeting Pembahasan Device Management Perangkat PDT tanggal 4 Juni 2013;
35. Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SK1413/DIRUT/0613 tentang Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
36. Kerangka Acuan Kerja Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
37. Minutes of Meeting Pembahasan Melengkapi Spesifikasi pada aplikasi untuk PDT-Device Management tanggal 3 Juni 2013;
38. Undangan Rapat Nomor 1251/Div Kol-Ant/2/0513 tanggal 3 Juni 2013;
39. Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal, tanggal 27 Mei 2013 dan lampiran;
40. Minutes of Meeting Membahas analisa dan desain untuk aplikasi pada PDT tanggal 27 Mei 2013;
41. Minutes of Meeting Menindaklanjuti rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek pengadaan PDT dan rencana kerja proyek tersebut tanggal 22 Mei 2013;
42. Bank Garansi BII Nomor B001406/2013/BII/OPC tanggal 7 Juni 2013;
43. Surat Perintah Kerja Nomor 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Surat VP Infrastruktur Teknologi Informasi Nomor POS.121255/130917 tanggal 17 September 2013 Perihal Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) (fotocopy);
- 33) Surat Man Otomasi Nomor POS.075013/131029 tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Bank Garansi) Proyek Pengadaan PDT 2013;
- 34) 1 (satu) bundel dokumen teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 35) 1 (satu) bundel dokumen teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 36) 1 (satu) bundel dokumen teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Version 1.0 28 January 2013;
- 37) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna;
- 38) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) 2013;
- 39) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 12 November 2012;
- 40) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 5 Desember 2012;
- 41) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Mitra Integrasi Informatika;
- 42) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2013 PT. Indosarana Dinamika Infotama;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Lelang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;
- 44) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Pelanggan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;
- 45) 3 (tiga) lembar catatan tangan;
- 46) 1 (satu) Exemplar Nota Dinas SVP Teknologi Informasi Nomor POS.193758/131126 tanggal 26 November 2013 Perihal : Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;
- 47) 1 (satu) Buku Ekspedisi Divisi Teknologi PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2012-2013;
- 48) 110 (seratus sepuluh) unit Portabel Data Terminal dengan catatan :
  - 2 (dua) unit tanpa charger dan kabel charger;
  - 2 (dua) unit tanpa kabel charger dan kabel data;
- 49) 1 (satu) bundel pembayaran dari PT. Pos Indonesia (Persero) kepada PT. Datindo Infonet Prima terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar Nomor 00067/0070/400054202/1213 Fiat Bayar sebesar Rp10.422.500.000,00 kepada PT. Datindo Infonet Prima tanggal 13 Desember 2013 setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp9.475.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - b. 1 (satu) lembar copy cek Bilyet Giro BNI Nomor BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00 untuk PT. Datindo Infonet Prima;
  - c. 1 (satu) lembar asli bonggol (*source*) cek Bilyet Giro BNI Nomor BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00 untuk PT. Datindo Infonet Prima tanggal 3 Januari 2014;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Account Statement Account Nomor 2714571 Pemegang Kas Kantor PT. Pos Indonesia (PerserJl. Cilaki 73 Bandung antara lain berisi Posting Date penarikan cek Nomor BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp9.474.996.000,00;
- e. 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pembayaran dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki Nomor 73 Bandung Nomor 177/DIP/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 sebesar Rp10.422.500.000,00 ke Rekening Bank Central Asia Cabang Sudirman-Jakarta Nomor A/C 035-30888-21 A/N PT. Datindo Infonet Prima;
- f. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 0622/13 Pembayaran 1.725 Unit PDT Merk Intermec Type CS40 sebesar Rp10.422.500.000,00 tanggal 3 Desember 2013;
- g. 1 (satu) lembar copy PER-47 Nomor 378/Teknologi/0713 Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan Surat Jalan Terlampir dari Rekanan PT. Datindo Infonet Prima hari Jumat tanggal 30 Juli 2013 beserta lampiran Per47 Nomor 348/Div.infratek/0713 tngl 30/07/13;
- h. 1 (satu) lembar copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor 349/Teknologi/0813 tertanggal 1 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Senior Vice President Teknologi Informasi PT. Pos Indonesia (Persero) Budhi Setyawan dan Marketing Manager PT. Datindo Infonet Prima Sukianti Hartanto;
- i. 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Kerja Nomor 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;
- j. 1 (satu) bundel copy Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Portabel Data Terminal Nomor PKS.101/DIRUT/0513-022/DIP/  
PKS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;

k. 1 (satu) lembar copy Laporan Proses Pengadaan Portabel Data  
Terminal (PDT) Nomor 2308/Pengadaan/0513 tanggal 7 Mei 2013  
dari VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug  
Bandung;

l. 1 (satu) lembar copy Nota Pusat Penetapan Pelaksana Pengadaan  
Portabel Data Terminal Nomor 398/Dirut/0413 tanggal 22 April  
2014;

m.1 (satu) bundel copy Surat Usulan Penetapan Pemenang  
Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor 1250/Pengadaan/0313  
tanggal 25 Maret 2013;

n. 1 (satu) lembar copy Pakta Integritas dalam rangka pengadaan  
ulang PDT tanggal 19 Maret 2013;

o. 1(satu) lembar copy HPS PDT Nomor220/HPS/Rhs/1112 tanggal  
14 November 2012;

p. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor140.1/Dirtekjaskug/1012  
tanggal 4 Oktober 2012 perihal pengadaan PDT;

q. 1 (satu) lembar copy Engineer Estimate (EE) PDT tanggal 4  
Oktober 2012;

r. 1 (satu) bundel TOR Pengadaan Data Portabel yang didalamnya  
terdapat spesifikasi teknis PDT;

50) 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berisi :  
Daftar Analisa Barang dan copy yang dilegalisir Dokumen Penetapan  
HPS Portable Data Terminal (PDT) Nomor 220/HPS/Rhs/1112 tanggal  
14 November 2012 sebesar Rp11.195.250.000,00 yang antara lain  
menyebutkan PDT Handheld Device Minimum tipe baterai : Li-ion,  
removable dan rechargeable, minimum waktu operasional : minimum  
8 jam atau minimum 3.7V-4000mAH;

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku agenda surat Divisi Treasury EDIR Nomor 01-TH 2013 yang antara lain menyebutkan nomor urut 660 dokumen permohonan pembayaran dari PT. Datindo Infonet Prima untuk pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);
- 52) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku penerimaan dokumen surat perintah bayar/SPB November 2013 yang antara lain menyebutkan nomor urut 2 tanggal 16 Desember 2013 permohonan pembayaran dari PT. Datindo Infonet;
- 53) 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan;
- 54) 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.31/DIRUT/0413 tentang Alokasi Anggaran Belanja Modal (Capital Expenditure) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 yang menyebutkan Program Kerja Implementasi PDT Anggaran Rp34.467.500.000,00;
- 55) 4 (empat) bundel fotocopy dokumen pengadaan mulai dari pelelangan pertama sampai pelelangan keempat PDT tahun 2012-2013;
- 56) 1 (satu) unit CPU merk Dell warna hitam Intel Core i3 Windows 7 yang digunakan mengerjakan dokumen pengadaan PDT dengan keadaan tersegel line Kejaksaan RI;
- 57) 1.565 unit Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 beserta stylus, charger, buku manual dan kotaknya;
- 58) 1.725 buah stylus back up;
- 59) Asli Surat Nota Dinas dari VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi dan Informasi kepada VP Kolektif Antaran dan VP Operasi Teknologi Informasi Nomor POS 162018/140210 tanggal 10 Pebruari 2014 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013 beserta dengan lampirannya berupa :
  - a. Dokumen Hasil Pengujian Aplikasi Delivery PDT;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara User acceptance Tes tanggal 26 September 2013;
- c. Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;
- 60) Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor POS 215059/131111 tanggal 11 November 2013 perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;
- 61) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 di PDT tanggal 12 Desember 2013;
- 62) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 di PDT tanggal 12 Pebruari 2014;
- 63) Purchase Order Nomor SPB PST NA Nomor 13.05.0031;
- 64) Invoice Nomor PSI TRD-13-10-0641;
- 65) Delivery Order DO. TRD-13-10-0636;
- 66) Invoice Nomor PSI-TRD 13-10-2576;
- 67) Delivery Order DO. TRD-13-10-1144;
- 68) Satu Surat Kontrak antara PT. Noah Arkindo dan PT. Datindo Infonet Prima;
- 69) Fotocopy Peraturan UUD mengenai perubahan ketentuan import;
- 70) Kwitansi tanda terima yang sudah distempel (1);
- 71) Faktur Jual (1);
- 72) Surat Jalan (1);
- 73) Serial Number (26);
- 74) PO (1);
- 75) Faktur Pajak (1);
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya pada tanggal 22 Mei 2013 Nomor SPB.PST.NA.13.05.0031, yang berisikan pemesanan barang berupa CS40OAqu1lpOOO Available Qwerty, UMTS/HSUPA, WM 6,5 Language prto sebanyak 1.725 unit dengan harga 503.60 USD per unit yang seluruhnya sebesar 865,710.00 USD ditambah PPN 10% menjadi Total 955.581.00 USD;

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dari PT. ECS Indo Jaya kepada ECS Indo PTE, LTD pada tanggal 27 Mei 2013 Nomor 13-05-0505, pemesanan barang berupa Item Code CS40OAqu1lp000 Description : CS40, 2.8", QWERTY, EA11, Battery, UC; sebanyak 1.725 unit dengan harga 493.1325 USD per unit yang seluruhnya sebesar 850,653.56 USD;
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Delivery Order (DO) dari ECS Indo PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya Nomor 1012875 Customer PO : ECS/I/1306/22888 tanggal 28-06-2013 berupa JW CS40AQU1LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit;
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Tax Invoice dari ECS INDO PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya Nomor ECS/I/1306/2288 tanggal 28 Juni 2013 berupa JW CS40AQU1LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat B dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27478/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 Mobile Computer/1005CP01 tanggal 2 Januari 2013 berlaku hingga 02 Januari 2016;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat A dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17358/R/I/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 Mobile Computer/1005CP01 tanggal 15 Agustus 2013 berlaku hingga 24 November 2016;

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat B dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30319/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 tanggal 31 Juli 2013 berlaku hingga 31 Juli 2016;
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Sertifikat A dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30061/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan; China, Merk; Intermec, Model/Type; CS40 tanggal 19 Juli 2013 berlaku hingga 19 Juli 2016;
- 84) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir Tax Invoice Intermec Technologies (S) Pte. Ltd. Kepada ECS HOLDINGS LIMITED/ECS INDO PTE LTD Nomor 6000114874 tanggal 29 Juni 2013 barang berupa CS40AQUiLP000 : CS40A, QWERTY, UMTS, WM6.6LP, Std sebanyak 1.725 unit dengan harga satuan 488.25 USD dan harga seluruhnya 842,231.25 USD;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dari PT. ECS INDO JAYA tanggal 30 September 2013, Nomor Aju PIB : 000987 dengan jenis barang : CS40, 28", QWERTY, EA 11;
- 86) 1 (satu) bundel Invoice/Faktur Pajak Nomor PSI-TRD-13-10-0641 tanggal 7 Oktober 2013 dan bukti transfer Bank BII tanggal 6 Maret 2014 dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya sebesar 56,839 USD;
- 87) 1 (satu) bundel Invoice/Faktur Pajak Nomor PSI-TRD-13-10-2575 tanggal 25 Oktober 2013 beserta dengan lampiran berupa Delivery Order Nomor DO-TRD-13-10-2550 tanggal 25 Oktober 2013 dan bukti transfer Bank BII dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya masing-masing tanggal 19 Maret 2014 sebesar 100,000 USD, tanggal

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 3 April 2014 50,000 USD, tanggal 11 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 3,997 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 12 Mei 2014 sebesar 106,839 USD, tanggal 23 Mei 2014 sebesar 200,000 USD, tanggal 30 Mei 2014 sebesar 200,000 USD;

88) Uang sejumlah Rp9.475.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

89) Slip penyetoran tanggal 9 Desember 2014 dari PT. Datindo Infonet Prima Menara Kadin Indonesia Lt. 12 Unit A-B Jakarta ke rekening penampungan dana III (titipan Kejaksaan Agung RI) Bank BRI Nomor Rekening : 0193-01-00082230-8;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 16 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Pembanding/ Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 26 Oktober 2015, Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BDG, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1680 K/PID.SUS/2016 tanggal 6 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

## M E N G A D I L I

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SUKIANTI HARTANTO** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 16 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg, tanggal 26 Oktober 2015, mengenai tindak pidana yang terbukti dan penjatuhan pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUKIANTI HARTANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

**Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 89, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN BDG.**

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/PK/Akta. Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

*Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1680 K/Pid.Sus/2016 tanggal 6 Maret 2017;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 April 2018 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2018, bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 April 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon/Terpidana adanya *Novum* yang diberi tanda PK-1 berupa Surat Direksi PT.POS INDONESIA (PERSERO) Nomor :271/DIR-3/0218 tanggal 15 Februari 2018, perihal : "Portable Data Terminal" dan PK-2 berupa Surat Jaksa Agung Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-641/F/Ft.1/03/2018 tanggal 29 Maret 2018, perihal : "Penjelasan Hasil Audit Pengadaan Alat Portabel Data Terminal di PT. POS INDONESIA (PERSERO) tidak dapat dibenarkan sebab tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru, salah satu alasannya adalah Surat Direksi PT Pos Nomor 271/DIR-3/2018 tanggal 15

*Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 dan Surat Jaksa Agung Cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-641/F/Ft.1/03/2018 tanggal 29 Maret 2018, dibuat tahun 2018 sesudah Terdakwa diperiksa dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

- Bahwa tentang adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* Nomor 1680 K/Pid.Sus/2016 *Juncto* Putusan Nomor 40/Tipikor/2015/PT Bdg *Juncto* Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bdg tanggal 28 Oktober 2015 atas nama Sukianti Hartanto, tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa, telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa selaku manager marketing PT Datindo Infonet Prima yang mewakili PT Datindo Infonet Prima telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 348/Teknologi/0713 tanggal 30 Juli 2013 yang menyatakan Bahwa Portabel Data Terminal (PDT) yang diterima oleh PT POS INDONESIA (PERSERO) tidak sesuai dengan pengajuan kontrak dan PT Datindo telah menerima pembayaran dari PT POS INDONESIA (PERSERO) sejumlah Rp9.474.996.000,00- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Ternyata barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kontrak karena pada saat penandatanganan Berita Acara Penyerahan Barang tidak dilakukan pemeriksaan barang karena barang tersebut belum diserahkan dan ternyata hanya ada 50 unit yang baru diserahkan.
- Perbuatan Terpidana bersama saksi Efendy Christina selaku Direktur PT Datindo yang telah menerima pembayaran dari PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp9.474.996.000,00-(sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp9.474.996.000,00-(sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh *Judex Facti* selama 1 (satu) tahun yang kemudian oleh *Judex Juris* dalam Putusan Nomor 1680 K/Pid.Sus/2015 diperberat menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

- Bahwa meskipun saksi Effendy Christina, SE selaku Direktur PT Datindo Infonet Prima sejak proses penyidikan telah mengembalikan uang yang diterima dari PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp9.474.996.000,00-(sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tetapi tidak dapat menghapuskan kesalahan pidana yang dilakukan oleh Terpidana sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan sebab pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar bahwa semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Juris* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terpidana selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dirasa terlalu berat karena Terpidana tidak menikmati hasil atau tidak memperoleh harta benda

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana korupsi tersebut dan seluruh kerugian negara sebesar Rp9.474.996.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sejak proses penyidikan telah dikembalikan oleh saksi Effendy Christina, S.E (Terpidana dalam perkara terpisah), oleh karena itu agar pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana lebih memenuhi rasa keadilan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana akan dikurangi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1680 K/Pid.Sus/2016 tanggal 6 Maret 2017 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, Pasal 266 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- **Mengabulkan** permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/TERPIDANA : **SUKIANTI HARTANTO** tersebut;
- **Membatalkan** putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1680 K/PID.SUS/2016 tanggal 06 Maret 2017;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **SUKIANTI HARTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana **kurungan** selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti **Nomor urut 1** sampai dengan **Nomor urut 89**, selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1680 K/PID.SUS/2016 tanggal 06 Maret 2017;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal **03 Desember 2018** oleh **Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**,

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terpidana**.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
TTD.

**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**  
TTD.

**Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

**Ketua Majelis,**  
TTD.

**Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
TTD.

**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, SH.,M.Hum**

**Nip. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 212 PK/PID.SUS/2018*